



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Kab. Rokan Hilir)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Usaha I RT. 004 / RW. 002 Kel. Barat, Kec.

Bangko, Kab. Rokan Hilir

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Nelayan
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019; Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
 7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
 8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya RIDAYANTI, S.H. dan FERI PRAWIRA DENATA, Advokat dan Pembela Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) Sarinah yang beralamat di Jl. Bakti, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SK/VI/PBHS/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register nomor 182/P.SK/2020/Pn Rhl tanggal 8 Juni 2020; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan atau Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil Extacy warna merah jambu bergambar mahkota
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0853 7540 2191

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - uang kertas sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 5. Membebaskan kepada terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan tersebut lagi, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 di Jl. Syahbandar Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 23.30 WIB saksi SURYADI LUBIS Als LUBIS, saksi MUJIONO Als MUJI, saksi HELMIKA SURADI AMRI Als HELMI dan saksi BAGUS DWI WICAKSONO Als BAGUS (masing-masing merupakan anggota Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa memiliki Narkotika selanjutnya para saksi penangkap mencari tau tentang keberadaan terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira jam 01.00 WIB para saksi penangkap melihat terdakwa di Jl. Syahbandar Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir sedang berdiri di pinggir jalan lalu para saksi penangkap menghampiri terdakwa untuk dilakukan pengkapan kemudian setelah terdakwa berhasil ditangkap lalu para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam selanjutnya para saksi penangkap mempertanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan Narkotika yang dimiliki oleh terdakwa lalu terdakwa menunjuk ke arah bawah meja yang disimpan didalam kotak rokok lalu para saksi penangkap menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok sampoerna warna putih yang terletak dibawah meja diatas jalan kemudian kotak rokok tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis pil Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah jambu bergambar mahkota selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bangko guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil Extacy tersebut dari Sdr. NAWAN GUNAWAN Als NAWAN (Daftar Pencarian Orang / DPO).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6023/NNF/2019 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ABDUL HALIM NASUTION Als KANG MUS Bin IRSAN NASUTION adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 12921/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Labora Torium Forensik Cabang Medang Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Perbuatan terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl



ATAU
KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 di Jl. Usaha I RT. 004 / RW. 002 Kel. Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau lebih tepatnya di kebun sawit masyarakat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis pil Extacy dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) botol air mineral merk aqua kemudian 2 (dua) butir pil Extacy dimasukkan kedalam botol air mineral tersebut setelah itu botol air mineral di kocok sehingga pil Extacy larut dan menyatu didalam air mineral tersebut setelah itu barulah terdakwa meminum air mineral yang telah bercampur dengan pil Extacy tersebut samapai habis dengan cara berulang-ulang.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan pil Extacy tersebut yang terdakwa rasakan adalah enak berjoget dan berkaroke.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 12921/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Labora Torium Forensik Cabang Medang Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 12920/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl



I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYADI LUBIS Alias LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan di persidangan terkait perkara penyalahgunaan narkotika jenis pil extacy yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merupakan orang yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polsek Bangko yaitu Saksi sendiri, Sdr. HELMIKA SURADI AMRI, Sdr. MUJIONO dan Sdr. BAGUS DWI WICAKSONO;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Syahbandar, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di warung pinggir jalan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Sdr. MUJIONO Alias MUJI, Sdr. HELMIKA SURADI AMRI dan Sdr. BAGUS DWI WICAKSONO (masing-masing merupakan anggota Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa memiliki Narkotika, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa dan pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan melihat Terdakwa di Jalan Syahbandar Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir sedang berdiri di pinggir jalan, lalu Saksi bersama rekan menghampiri Terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan setelah berhasil ditangkap, Saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam, selanjutnya Saksi bersama rekan menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Narkotika yang dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa menunjuk ke arah bawah meja yang disimpan didalam kotak rokok lalu Saksi bersama rekan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna warna putih yang terletak dibawah meja, kemudian kotak rokok tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis pil extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah jambu bergambar mahkota, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis pil extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah jambu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0853 7540 2191, dan uang kertas sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dari Sdr. NAWAN GUNAWAN Alias GUNAWAN;
- Bahwa pil extacy tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 10 (sepuluh) butir pil tersebut dan hasilnya positif MDMA;
- Bahwa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita tidak ada hubungannya dengan perkara tindak pidana tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa disaksikan oleh pemilik warung;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi MUJIONO Alias MUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan di persidangan terkait perkara penyalahgunaan narkoba jenis pil extacy yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merupakan orang yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polsek Bangko yaitu Saksi sendiri, Sdr. HELMIKA SURADI AMRI, Sdr. SURYADI LUBIS dan Sdr. BAGUS DWI WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Syahbandar, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di warung pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Sdr. HELMIKA SURADI AMRI, Sdr. SURYADI LUBIS dan Sdr. BAGUS DWI WICAKSONO (masing-masing merupakan anggota Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa memiliki Narkoba, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan melihat Terdakwa di Jalan Syahbandar Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir sedang berdiri di pinggir jalan, lalu Saksi bersama rekan menghampiri Terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan setelah berhasil ditangkap, Saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam, selanjutnya Saksi bersama rekan menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Narkoba yang dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa menunjuk ke arah bawah meja yang disimpan didalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok lalu Saksi bersama rekan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna warna putih yang terletak dibawah meja, kemudian kotak rokok tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis pil extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah jambu bergambar mahkota, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis pil extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah jambu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0853 7540 2191, dan uang kertas sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dari Sdr.

NAWAN GUNAWAN Alias GUNAWAN;

- Bahwa tujuan Terdakwa berada di warung tersebut sedang menunggu pembeli pil extacy;

- Bahwa pil extacy tersebut dibeli oleh Terdakwa per butirnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan Terdakwa pil extacy tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 10 (sepuluh) butir pil tersebut dan hasilnya positif MDMA;

- Bahwa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diduga uang hasil penjualan pil extacy karena pekerjaan Terdakwa adalah penjual pil extacy;

- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa disaksikan oleh pemilik warung;

Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dimintai keterangan di persidangan terkait perkara penyalahgunaan narkotika jenis pil extacy yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Syahbandar, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di warung pinggir jalan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Polsek Bangko yaitu Sdr. MUJIONO, Sdr. HELMIKA SURADI AMRI, Sdr. SURYADI LUBIS dan Sdr. BAGUS DWI WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil extacy dengan cara membeli dari Sdr. NAWAN GUNAWAN Alias GUNAWAN dengan harga per butirnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa uang untuk membeli 10 (sepuluh) butir pil extacy tersebut adalah uang Terdakwa bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa yang masing-masing memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa di warung saat itu Terdakwa sedang menunggu keenam orang teman Terdakwa yang rencananya akan memakai bersama pil extacy tersebut di Karaoke CIU;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis pil extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah jambu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0853 7540 2191, dan uang kertas sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung MDMA;
- Bahwa siang harinya sebelum penangkapan Terdakwa baru saja mengkonsumsi pil extacy;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi pil extacy supaya *happy* (bahagia);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2006 terkait perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 89/14324.00/2019 tanggal 14 November 2019 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh ANDRI SAPUTRA, S.T. selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, yang pada pokoknya menerangkan: telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna merah jambu yang diduga Narkotika jenis pil extacy dengan berat kotor 3,26

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga koma dua puluh enam) gram termasuk pembungkus dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12921/NNF/2019 tanggal 22 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, serta diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakabid yang bertindak atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 1517/NNF/2020 tanggal 22 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, serta diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakabid yang bertindak atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan: bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah jambu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0853 7540 2191,
3. Uang kertas rupiah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Syahbandar, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di warung pinggir jalan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Polsek Bangko yaitu Saksi MUJIONO Alias MUJI, Saksi SURYADI LUBIS Alias LUBIS, Sdr. HELMIKA SURADI AMRI, dan Sdr. BAGUS DWI WICAKSONO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi MUJIONO Alias MUJI dan rekan-rekannya yaitu Saksi SURYADI LUBIS Alias LUBIS, Sdr. HELMIKA SURADI AMRI dan Sdr. BAGUS DWI WICAKSONO (masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa memiliki Narkotika, selanjutnya Saksi MUJIONO Alias MUJI dan rekan-rekannya tersebut mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MUJIONO Alias MUJI bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa berada di Jalan Syahbandar, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir sedang berdiri di pinggir jalan, lalu Saksi MUJIONO Alias MUJI dan rekan-rekannya menghampiri Terdakwa untuk dilakukan penangkapan, dan setelah berhasil ditangkap Saksi MUJIONO Alias MUJI bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam, selanjutnya Saksi MUJIONO Alias MUJI bersama rekan-rekannya menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Narkotika yang dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa menunjuk ke arah bawah meja yang disimpan didalam kotak rokok, lalu Saksi MUJIONO Alias MUJI bersama rekan-rekannya menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna warna putih yang terletak dibawah meja, kemudian kotak rokok tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir warna merah jambu bergambar mahkota yang diduga Narkotika jenis pil extacy,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl



selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis pil extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah jambu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0853 7540 2191, dan uang kertas sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil yang diduga Narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. NAWAN GUNAWAN Alias GUNAWAN (*dalam Daftar Pencarian Orang*);

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 89/14324.00/2019 tanggal 14 November 2019 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh ANDRI SAPUTRA, S.T. selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, yang pada pokoknya menerangkan: telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna merah jambu yang diduga Narkotika jenis pil extacy dengan berat kotor 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram termasuk pembungkus dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12921/NNF/2019 tanggal 22 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, serta diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakabid yang bertindak atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 1517/NNF/2020 tanggal 22 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, serta diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakabid

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan: bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada orang atau badan hukum sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban, maka dalam hal ini yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ketiga, yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" harus dilakukan dengan "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Syahbandar, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di warung pinggir jalan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Bangko yaitu Saksi MUJIONO Alias MUJI, Saksi SURYADI LUBIS Alias LUBIS, Sdr. HELMIKA SURADI AMRI, dan Sdr. BAGUS DWI WICAKSONO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi MUJIONO Alias MUJI dan rekan-rekannya yaitu Saksi SURYADI LUBIS Alias LUBIS, Sdr, HELMIKA SURADI AMRI dan Sdr. BAGUS DWI WICAKSONO (masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa memiliki Narkotika, selanjutnya Saksi MUJIONO Alias MUJI dan rekan-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl



rekannya tersebut mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MUJIONO Alias MUJI bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa berada di Jalan Syahbandar, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir sedang berdiri di pinggir jalan, lalu Saksi MUJIONO Alias MUJI dan rekan-rekannya menghampiri Terdakwa untuk dilakukan penangkapan, dan setelah berhasil ditangkap Saksi MUJIONO Alias MUJI bersama rekan-rekannya melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam, selanjutnya Saksi MUJIONO Alias MUJI bersama rekan-rekannya menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Narkotika yang dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa menunjuk ke arah bawah meja yang disimpan didalam kotak rokok, lalu Saksi MUJIONO Alias MUJI bersama rekan-rekannya menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna warna putih yang terletak dibawah meja, kemudian kotak rokok tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir warna merah jambu bergambar mahkota yang diduga Narkotika jenis pil extacy, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. NAWAN GUNAWAN Alias GUNAWAN (*dalam Daftar Pencarian Orang*), yang mana menurut pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa membelinya sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 89/14324.00/2019 tanggal 14 November 2019 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh ANDRI SAPUTRA, S.T. selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, yang pada pokoknya menerangkan: telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan **10 (sepuluh) butir pil warna merah jambu yang diduga Narkotika jenis pil extacy** dengan berat kotor 3,26 (tiga koma dua

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl



puluh enam) gram termasuk pembungkus dan **berat bersih 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12921/NNF/2019 tanggal 22 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, serta diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakabid yang bertindak atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa berupa **10 (sepuluh) butir pil warna merah muda berlogo MAHKOTA dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan "**Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur ketiga telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan dalam hal ini "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di medis dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil extacy dalam hal ini tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Tanpa hak**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0853 7540 2191, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas rupiah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SAHARIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah jambu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1034 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0853 7540 2191;

Dimusnahkan;

- Uang kertas rupiah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Nora, S.H.

Hakim Ketua,

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Rhl